

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Perihal Saksi dan Petunjuk

#### 1. Perihal Saksi

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>1</sup> Begitu pula dalam tindak pidana korupsi, apabila penyidik<sup>2</sup> dianggap perlu untuk memberikan keterangan pada sidang di pengadilan maka penyidik harus memberikan keterangannya.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menjelaskan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

#### a. Ketentuan Saksi yang mempunyai nilai dan kekuatan Pembukian

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *degree of evidence* keterangan saksi, agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian perlu dipenuhi ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010. hlm. 107

<sup>2</sup>Penyidik dalam hal ini adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 45 Ayat (1) UU No.32 tahun 2002

### 1) Keterangan Saksi diucapkan dalam Sidang Pengadilan

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu keterangan yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Selanjutnya berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan dalam sidang pengadilan. Dari ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan bernilai sebagai alat bukti sehingga keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian oleh karena keterangan tersebut mengarah kepada *testimonium de auditu* dan sebatas pendapat atau rekaan.

#### 1.a) *Testimonium de auditu*

*Testimonium de auditu* merupakan keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain.<sup>3</sup> Keterangan saksi yang diperoleh bukan dari apa yang ia lihat, dengar, dan dialami sendiri hanya akan menimbulkan pendapat atau rekaan semata dan keterangan saksi semacam ini disidang pengadilan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti sehingga hakim tidak bisa menjadikannya sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang oleh karena keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 287

### 1.b) Pendapat atau rekaan

Setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti oleh karena hasil pemikiran tersebut merupakan rekaan dan bukan keterangan yang asalnya saksi lihat, dengar dan alami sendiri terhadap suatu peristiwa pidana.

### 2) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Berdasarkan Pasal 160 Ayat (3) KUHP sebelum saksi memberikan keterangan, wajib mengucapkan sumpah atau janji. Sumpah atau janji tersebut dilakukan menurut agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Pada prinsipnya sumpah atau janji diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan, akan tetapi Pasal 160 Ayat (4) KUHP memberi kemungkinan saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, dalam Pasal 161 KUHP ditentukan bahwa terhadap saksi dapat dikenakan sandera yang dilakukan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang dan penyanderaan dilakukan untuk paling lama selama empat belas hari.

### 3) Keterangan seorang saksi tidak cukup

Bahwa prinsip umum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP yaitu sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, atau paling minimum kesalahan terdakwa harus

dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau *unus testis nullus testis*, kesaksian semacam ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

#### 4) Keterangan saksi yang saling berhubungan

Keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian apabila keterangan para saksi tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu sebagaimana yang ditentukan Pasal 185 Ayat (4) dengan kata lain bahwa saksi yang banyak tapi berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mereka dikategorikan “saksi tunggal” yang tidak memiliki kekuatan pembuktian karena keterangan saksi tunggal tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>4</sup> Ketentuan yang sudah terpenuhi selanjutnya akan dinilai oleh hakim dan direkonstruksikan kembali mengenai kebenaran keterangan saksi yang berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP hakim dituntut untuk memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain
3. Alasan saksi memberikan keterangan

Hakim harus mencari alasan saksi kenapa memberikan keterangan seperti itu, tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diberikan saksi.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. *Ibid.* hlm 290

## b. Sifat Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*).<sup>5</sup>

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, ada beberapa ketentuan pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, yaitu :

- 1). saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya.
- 2). keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.
- 3). keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan keterangan diluar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.

Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, barulah keterangan itu mempunyai nilai sebagai alat bukti dan dengan sendirinya pula pada keterangan saksi tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian.<sup>6</sup>

## 2. Perihal Petunjuk

### a. Pengertian

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

---

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 294

<sup>6</sup> *ibid*

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut praktek pada kenyataannya rumusan Pasal ini sulit untuk dipahami secara menyeluruh, dikarenakan dari pengertian tersebut pada prakteknya banyak hakim dalam putusannya mengandung penilaian subjektif yang berlebihan.<sup>7</sup>

Yahya Harahap menyatakan bahwa akan lebih mudah untuk dipahami jika rumusan tersebut dituangkan dengan cara menambah beberapa kata kedalamnya menjadi:

Petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.<sup>8</sup>

Penafsiran secara berlebihan terhadap pengertian yang ditentukan dalam KUHAP tersebut namun tetap memiliki rambu bagi hakim dengan memperhatikan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 188 Ayat (3) yang menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### b. Cara Memperoleh Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 Ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sumber inilah yang secara limitatif dapat

---

<sup>7</sup> M.Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 312

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 313

dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk. Berdasarkan ketiga alat bukti yang disebutkan itu saja hakim dapat mengolah alat bukti petunjuk dan dari ketiga alat bukti tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan.<sup>9</sup>

#### c. Urgensi Alat Bukti Petunjuk

Semua alat bukti pada prinsipnya sama nilai dan pentingnya, namun pada prakteknya tetap tergantung kepada peristiwa pidana yang bersangkutan.<sup>10</sup> Apabila alat bukti keterangan saksi ataupun alat bukti lain belum mencukupi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka alat bukti petunjuk merupakan sarana yang efektif sehingga dapat memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 KUHAP. Mengingat sulitnya proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi, maka keberadaan alat bukti petunjuk sangat dibutuhkan dalam rangka memperjelas dan membuat terang tentang suatu keadaan tertentu yang terkait dengan tindak pidana sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

#### d. Sifat Kekuatan Pembuktian Petunjuk

Sifat kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Bahwa sifat kekuatan pembuktian terhadap alat bukti petunjuk mempunyai sifat pembuktian yang bebas, yaitu :

1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

---

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap. *Ibid*, hlm 315

<sup>10</sup> *Ibid*. hlm 316

2. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.<sup>11</sup>

### **B. Dasar Hukum Kewenangan Penyadapan oleh KPK**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa KPK mempunyai tugas :

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

---

<sup>11</sup> M.Yahya Harahap. *Ibid.* hlm 317



- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Lebih lanjut dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana terdapat pada Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”

Kewenangan yang diberikan dalam Undang-undang KPK berkaitan dalam rangka tugas penegakan hukum, sehingga penyadapan yang dilakukan bukanlah suatu hal yang ilegal ataupun justru melanggar hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi (penyadapan) atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu computer dan/atau system elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan ataupun

penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.

Pengecualian tersebut bersumber pada pertimbangan bahwa penyadapan yang dilakukan juga tetap melindungi hak pribadi seseorang. Perlindungan tersebut dijelaskan dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 bahwa :

“Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang”.

Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang menggunakannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup> Oleh karena itu pula dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada :

- a. kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK
- b. keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- c. akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
- e. proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggungjawab dan kewajiban KPK.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Sudiman Sidabukke. *Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Makalah Penyadapan KPK. Jakarta. 2010

<sup>13</sup> Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 70

Dalam kasus korupsi, penyadapan sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti oleh karena sulitnya mendapatkan bukti dalam perkara ini sehingga cara konvensional dianggap sudah tidak lagi efektif digunakan. Poin penting pada kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK bahwa dalam penyadapan, terdapat sesuatu hal yang diambil, yaitu informasi.

Sesuai dengan prinsip *information is power* dalam masyarakat, maka informasi yang disadap juga dapat sangat penting bagi yang bersangkutan, dan boleh jadi mempunyai nilai yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan uang atau barang lainnya.<sup>14</sup>

### **C. Macam-macam Alat Bukti**

#### **1. Alat Bukti berdasarkan KUHAP**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>15</sup>

Darwan Prinst mengemukakan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>16</sup>

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah :

<sup>14</sup> Chairul Huda (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 012-016-019/PUU-IV/2006, pendapat sebagai ahli pada uji materi UU KPK tahun 2006)

<sup>15</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Op.Cit.* hlm.11

<sup>16</sup> Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik.* Djambatan. Jakarta. 1998. hlm. 135

a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.

4. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menjelaskan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

## 2. Perkembangan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai petunjuk selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik,

yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

### 3. Kekuatan Pembuktian terhadap alat bukti

Alat bukti menjadi sarana dalam upaya hakim untuk melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa hukum yang diajukan kepada hakim di depan persidangan. Oleh karena itu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana tidak terlepas dari alat bukti. Pada tahap tersebut, maka berkaitan erat dengan asas hukum pembuktian.<sup>17</sup>

Adapun hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara pidana, meliputi :

- a. Alat-alat pembuktian (*bewijsmiddelen*);  
adalah alat yang ditentukan UU secara limitatif, digunakan hakim untuk menggambarkan kembali peristiwa pidana yang telah terjadi lampau dan bersifat mengikat secara hukum. Jenis-jenis alat bukti dalam perkara pidana telah ditetapkan secara limitatif dalam UU.
- b. Penguraian pembuktian (*bewijsvoering*);  
yaitu cara-cara dan prosedur menggunakan alat bukti
- c. Kekuatan Pembuktian (*bewijskracht*);  
yaitu bobot alat-alat bukti, apakah diterima sebagai alat bukti sah, menguatkan keyakinan hakim atau bukan alat bukti yang sah;
- d. Dasar Pembuktian (*bewijsgrond*);  
Merupakan alasan dan keadaan dalam menentukan penggunaan alat bukti
- e. Beban Pembuktian (*bewijslast*) ;  
pihak yang diwajibkan untuk membuktikan dugaan adanya peristiwa pidana, yaitu jaksa penuntut umum
- f. Objek pembuktian  
yaitu ikhwal yang dibuktikan surat dakwaan penuntut umum, kecuali segala hal yang secara umum telah diketahui (*Facta Notoir*).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> J. Pajar Widodo. *Op.Cit* hlm 34

<sup>18</sup> J.Pajar Widodo. *Ibid.* hlm 35

Rangkaian dalam hukum pembuktian tersebut menghantarkan hakim untuk memutus perkara yang sedang diperiksa untuk menghasilkan putusan pemidanaan yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

#### **D. Teori Pembuktian**

##### **1. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana**

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>19</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan proses membuktikan sesuatu hal yang didalamnya berisi ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>20</sup> Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Secara teoritis dikenal 4 (empat) macam teori pembuktian, yaitu :

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive wettelijk Bewijstheorie*)<sup>21</sup>

Teori pembuktian undang-undang secara positif hanya berdasarkan pada undang-undang. Sarana untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah.<sup>22</sup> Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*) yang menurut D. Simons berusaha

---

<sup>19</sup> M.Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 273

<sup>20</sup> Mahrus Ali. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. 2011. hlm 68

<sup>21</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm 251

<sup>22</sup> M.Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 278

untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.<sup>23</sup>

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction in time*)

Berdasarkan teori keyakinan hakim, dalam menjatuhkan pidana semata-mata atas keyakinan pribadi hakim dan oleh karena itu dalam amar putusan tidak perlu menyebutkan alasan-alasannya.<sup>24</sup> Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Dikatakan demikian karena hakim dapat saja menjatukan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini, sehingga terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan tidak menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan putusan pemidanaan.<sup>25</sup>

c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Teori *laconviction raisonnee*, mengajarkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit*

<sup>24</sup> Darwan Prinst. *Pemberantasan Tindak pidana korupsi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002 hlm.114

<sup>25</sup> Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril. *Op.Cit.* hlm.103

<sup>26</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.*



Faktor keyakinan hakim dibatasi dalam arti keyakinan tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas.<sup>27</sup> Sistem pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*), dan alasan itu harus mempunyai dasar alasan yang logis yang dapat diterima akal.<sup>28</sup>

d. Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

*Negatief wettelijk bewijstheorie* mengajarkan bahwa pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, bahwa menurut undang-undang keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.<sup>29</sup> Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya ada 2 (dua) alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh hakim dari alat bukti tersebut.<sup>30</sup>

Begitupun dengan ketentuan yang ada pada Pasal 294 ayat (1) HIR menentukan bahwa :

“ Tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”.

---

<sup>27</sup> M.Yahya Harahap. *Op.Cit.*

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm 252

<sup>30</sup> Darwan Prinst. *Op.Cit.*

De Bosch Kemper mengatakan bahwa keyakinan itu yang didasarkan untuk memidana tiadalah lain daripada pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang sah (yang disebut undang-undang).<sup>31</sup>

Perbedaannya dengan *laconviction raisonnee* ialah berpangkal tolak pada keyakinan hakim, bahwa dalam *laconviction raisonnee* keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis yang tidak didasarkan kepada undang-undang, sedangkan yang *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

## 2. Sistem Pembuktian dalam KUHAP

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

1. kesalahannya dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
2. setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.*

Sistem pembuktian seperti yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP merujuk pada penjelasannya merupakan sistem yang paling tepat bagi Indonesia demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Bahwa seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP dapat diketahui sistem pembuktian yang dianut adalah *negatief wettelijk stelsel*, karena terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *positief wettelijk stelsel* dan *conviction-in time*<sup>32</sup> yang masing-masing dari sistem tersebut menentukan adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 280